

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adat istiadat setempat dan keberadaan Pura Kahyangan Tiga yaitu Pura Desa, Pura Segara, serta Pura Dalem yang mengikat masyarakat adat dikenal sebagai desa adat serta disebut dengan desa pakraman. Desa adat mempunyai sejumlah identitas, khususnya terdiri dari wilayah dengan batas-batas yang jelas, orang-orang (krama) dengan kebutuhan khusus, kahyangan tiga ataupun pura lainnya yang memainkan peran yang sama dengan kahyangan tiga, otonomi baik keluar serta kedalam, sekaligus pemerintah secara adat disertai kepengurusannya (Sari et al., 2017). Desa adat pun mempunyai pedoman yang disebut awig, awig yang dimiliki oleh kota adat dapat tertulis atau tidak tertulis. Awig direncanakan bersama melalui karma paruman kramaa desa adatnya (Putri et al., 2019).

Desa adat memegang hak otonomi khusus yang terpisah dari kemerdekaan desa dinasnya, hak otonominya pun dipegang desa adat berkaitan dekat pada gagasan Tri Hita Karana. Selama memahami gagasan Tri Hita Karana, desa adat memegang sejumlah hak otonominya yakni, perotonomian di aspek sosial-ekonomi, yakni kewenangan untuk mengatur hubungan antarmasyarakat dari perkumpulan-perkumpulan masyarakat, dan mengurus kemakmuran desa adat” (Putri et al., 2019). Desa adat memegang peranan menjadi desa dengan hak otonominya di aspek sosial-ekonomipun memegang lembaga keuangan yang diharapkan mampu menjadi pusat perekonomian krama desa adat yaitu LPD (Lembaga Prekreditasi Desa).

LPD ialah badan usaha finansial milik desa adat yang menjalankan aktivitas bisnis di kawasan desa adatnya bagi masyarakatnya, LPD memegang peranan kelembagaan finansial dengan berbagai bidang bisnis. Bidang usaha tersebut antara lain menerima dana dari masyarakat desa dalam bentuk simpanan dan deposito, memberikan pinjaman hanya kepada masyarakat desa, menerima pinjaman dari lembaga keuangan sampai dengan paling banyak 100% pada totalan permodalan, mencakup jua pencadangan sekaligus penahanan keuntungan, terkecuali untuk

pembatasan terkait jumlah pinjaman atau santunan sosial, dan menyimpan kelebihan likuiditasnya di BPD Bali berimbang suku bunga kompetitif sekaligus keoptimalan layanannya.

Alasan dibentuknya LPD adalah untuk memberdayakan kemajuan perekonomian ruang lingkup desa dengan cara dana cadangan dan dukungan modal, menghentikan perbudakan dan gadai gelap, menyediakan peluang usaha dan keadilan bagi warga kota dan meningkatkan pengaruh pembelian dan kerja sama dengan pembayaran dan penyebaran uang tunai di desa.

LPD selama pelaksanaan kerangka peninjauan internal pun tidak semata-mata terfokus di bagian-bagian yang ada dicakupannya, akan tetapi LPD menjadi sebuah kelembagaan bernaung di desa adatnya pun memiliki keterikatan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam awigawig. Keberadaan awig-awig menjadi sebuah bagian yang memperkuat kerangka pengendalian LPD, maka LPD mewajibkan nasabah dan pengurus LPD untuk menaati segala ketentuan yang tertuang dalam awig, dan apabila terjadi penyimpangan maka siapapun yang melakukannya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Yanti & Sinarwati, 2022).

Sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit sangat penting untuk mencegah terjadinya kredit macet. Dalam konteks ini, terdapat lima unsur utama yang membentuk sistem pengendalian internal yaitu Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Penilaian Risiko (*Risk Assessment*), Kegiatan Kontrol (*Control Activities*), Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*), dan Pemantauan (*Monitoring*).

Khususnya di Desa Adat Banyuasri, sejatinya telah lama didirikan. Tingginya antusiasme dan kepercayaan masyarakat saat itu serta didukung oleh besarnya potensi sumberdaya yang ada, sangat berperan penting terhadap pertumbuhan LPD pada awal pembentukan hingga beberapa tahun berjalan. Besarnya keuntungan dan dukungan finansial yang diberikan terhadap kelangsungan kehidupan sosial dan pembangunan desa Adat Banyuasri kala itu, seakan menjadi bukti bahwa eksistensi LPD menjadi sebuah kelembagaan keuangan adat naungan desa memiliki pengaruh positif khususnya dari aspek sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Akan tetapi sejak beberapa tahun terakhir, sebagai akibat kesalahan dan kurangnya

profesionalisme dalam pengelolaannya, LPD Banyuasri pada akhirnya harus mengalami kevakuman atau dengan kata lain mengalami kolaps.

LPD Desa adat Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng menjadi LPD terpilih menjadi objek yang diteliti. Penentuannya pun berdasar di total perkreditan tersedat yang ditemukan di LPD Desa adat Banyuasri yang kurang 10% ditiap tahun, informasi di tahun 2023 terakhir memperlihatkan bahwasanya adanya perkreditan kurang lancar sebanyak 3 dari 140 nasabah, dengan melihat kondisi keuangan LPD Desa adat Banyuasri dengan total perkreditannya tersedat cenderung menunjukkan keminimuman yang menarik peneliti guna mengkaji penerapan kerangka peninjauan internalnya. LPD Desa adat Banyuasri ialah kelembagaan finansial bernaung di desa adat menerapkan manfaat awig-awig desa adat supaya memperluas kerangka dalam peninjauan internal dari LPDnya, terkhusus pada langkah penuntasan perkreditan tersedat.

Pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 terkait Lembaga Perkreditan Desa ditetapkan bahwasanya peranan serta target Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ialah menjadi sebuah tempat asset desanya, melaksanakan peranannya pun berbentuk usaha dengan mengarah pada tingkat kehidupan Krama Desanya meningkat. Melalui inilah, harapan dibentuknya LPD ini mampu mampu memberikan fungsi guna menolong penuntasan kendala masyarakat khususnya terkait kebutuhan ekonomi melalui penyaluran kredit. Dengan aktivitas pemberian perkreditan, masyarakat memperoleh pendanaan berdasar keperluannya beserta pendatan atas pembayaran bunga perkreditannya pun menjadi udaha terpokok di LPD.

Tahapan pengutaraan perkreditan di LPD Desa Adat Banyuasri menerapkan sebuah peredaran kemanajemen perkreditan dengan sejumlah tahapan, yakni mengajukan perkreditan ke LPD Desa Adat Banyuasri, perkreditannya dianalisis, penetapan perkreditan, janji perkreditan, mengadministrasikan perkreditan, mengawasi perkreditan, serta menangani perkreditan yang tersedat. Walaupun sudah melewati sejumlah prosesnya dalam mengajukan perkreditan ke LPD Desa Adat Banyuasri, tetap saja ditemukan kendala perkreditan tersedat. Keberadaan sejumlah argument yang memberikan dampak kepada permalsahan perkreditan

tersendat di LPD Desa Adat Banyuasri yaitu nasabah yang tidak mampu membayar pokok atau bunganya.

Pemanfaatan awig-awig selama memperluas mutu pensisteman penanganan internal dari LPD Desa adat Banyuasri ialah aturan terkait penerimaan sanksi yang bisa diperoleh debitur yang tak bertanggungjawab memberikan pelunasan wajibnya ke LPD. Pada keadaan demikian, sanksi nantinya dipatuhi oleh debitur terkait dengan berdasar dengan awig-awig yakni berbentuk sanksi adatnya, diantaranya yaitu , tidak dilayani oleh desa, perampagan/kalelang, dan kanorayang/kesepekang. Melalui kesudahan menetapkan sanksi adat dengan tertuang di awig-awig desa adat serta sudah dijalankannya menjadi hal yang memperkuat mutu pensisteman penanganan internal LPD mampu menunjukkan penurunan taraf perkreditan tersendat yang ada di LPD Desa adat Banyuasri.

Sistem pengendalian dari LPD Desa Adat Banyuasri memadukan dua sistem yakni pensisteman pengendalian modern disertai pembatasan tugasnya, komunikasi optimal, serta lainnya disertai pensisteman pengendalian tradisional yakni melalui penerapan awig-awignya sekaligus memasukkan permodalan sosial menjadi landasan untuk menekan taraf perkreditan tersendat. Hal ini menarik untuk digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

Berdasar latar belakang diatas , awig-awig desa berperan dalam menekan kredit macet. Penerapan awig-awig selama memperkuat mutu pensisteman penanganan internal dari LPD Desa adat Banyuasri ialah aturan terkait penerimaan sanksi yang bisa diperoleh debitur yang tak bertanggungjawab memberikan pelunasan wajibnya ke LPD memicu atau dapat menekan adanya kredit macet. Melalui hal inilah, peneliti mengambil judul “Analisis Penerapan Awig-Awig dalam Upaya Menekan Angka Kredit Macet di LPD Desa Adat Banyuasri ”.

1.2 Identifikasi Masalah

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Banyuasri ialah sebuah kelembagaan keuangan bernaung dibawah desa adat dengan menerapkan awig-awig desa adatnya memperkuat sistem pengendalian internal LPD, terutama dalam hal pelunasan perkreditan tersendat/macet.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitiannya lebih terfokus, mencapai kesempurnaan, serta mendetail, maka peneliti memiliki pemikiran pengangkatan masalah yang diteliti memerlukan pembatasannya. Melalui inilah batasan yang diteliti pun terfokus serta semata-mata terkait ke penerapan awig-awig desa dan menekan angka kredit macet. Dengan banyaknya efek atas akibat implementasian awig-awig desa, maka peneliti pun hanya melaksanakan kajian terkait implementasi awig-awig desa yang ditujukan dalam memberi penekanan ke angka perkreditan tersendat di LPD Desa adat Banyuasri.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang permasalahan beserta pembatasan masalahnya, maka rumusan masalah penelitian ini yakni:

1. Bagaimana prosedur pengajuan kredit yang diterapkan pada LPD Desa Adat Banyuasri berdasar awig-awig Desa Adat Banyuasri?
2. Bagaimana peranan awig-awig desa untuk memberi penekanan di angka perkreditan macet di LPD Desa Adat Banyuasri?

1.5 Tujuan Penelitian

Target pencapaian yang diraih peneliti dalam melaksanakan kegiatan meneliti ini ialah sebagai berikut :

1. Guna memperoleh informasi bagaimana tahapan mengajukan perkreditan di LPD Desa Adat Banyuasri berdasar awig-awig Desa Adat Banyuasri.
2. Untuk mengetahui bagaimana peranan awig-awig desa untuk menekan angka kredit macet di LPD Desa Adat Banyuasri.

1.6 Manfaat Penelitian

Melalui perumusan masalahnya dan tujuan penelitiannya, maka harapan setelah dilakukannya kegiatan menelitinya pun meraih manfaat berikut:

a. Manfaat Teoritis

Perolehannya mampu menyalurkan serta meluaskan pandangan beserta ilmu penulis serta keseluruhan aspek yang berkaitan pada penerapan dan mengembangkan awig-awig desa berkelanjutan.

b. Manfaat Praktis

a. Kepada LPD Banyuasri

Manfaat kajian bagi LPD Banyuasri mampu sebagai referensi pemberi bantuan guna menuntaskan permasalahan yang ada serta pengupayaan dalam memberi pengurangan tersendatnya proses perkreditan, yang menciptakan penyaluran pemecahan masalah bila adanya masalah serupa serta mampu mencegahnya.

b. Bagi Akademisi

Perolehan yang didapatkan melalui penelitian ini bisa sebagai literature penunjang serta preferensi untuk mahasiswa yang memiliki keterkaitan melaksanakan kegiatan meneliti yang berkaitan atas masalah serupa.

c. Bagi pembaca

Perolehan ini pun mampu menambah pandangan serta ilmu pembacanya terkait penemuan masalah ini beserta mampu dijadikan preferensi menulis sebuah karya ilmiah lanjutan dengan penemuan masalah dengan kaitannya pada awig-awig desa.

